



KESEPAKATAN BERSAMA



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
PAPUA BARAT**

Dengan

UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ SORONG

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA
JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM
PAPUA BARAT**

Nomor : W.31- 1203 .UM.01.01 TAHUN 2021

Nomor : 355/UN31.UPBJJ1/HK.01.00/2021

Pada hari ini, *Rabu*, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun *Dua ribu dua puluh satu* (29-09-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. 1. SLAMET PRIHANTARA., Bc.IP., S.H., M.Si

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020, dalam Kesepakatan Bersama ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat berkedudukan di Jl. Brigjen Marinir (Purn.) Abraham Oktavianus Atururi, Arfai, Manokwari - Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

II. SAFRIANSYAH, S.Sos., M.Si., Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Sorong, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1172/MPK/UN31/HK.00 .05/2019 tanggal 28 Februari 2019, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Sorong, berkedudukan di Sorong, alamat Jalan Basuki Rachmat Km 11,5, Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk menuangkan rencana kerjasama diantara **PARA PIHAK** ke dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia jenjang Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana melalui sistem belajar terbuka dan jarak jauh oleh Universitas Terbuka (UT) Sorong, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Pasal 2 dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 2

TUGAS DAN TUJUAN

Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini adalah melaksanakan pendidikan dengan sistem belajar terbuka dan jarak jauh yang meliputi proses registrasi mahasiswa, bahan belajar (modul) dan pendistribusiannya, tutorial, ujian akhir semester dengan tujuan meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi pegawai.

PASAL 3

BENTUK HASIL PEKERJAAN

- (1) Bentuk hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** adalah meningkatkan kemampuan dan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) diluar Wilayah Manokwari dan Strata Dua (S2) bagi seluruh pegawai Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, yang dituangkan dalam laporan pelaksanaan oleh UPBJJ-UT Sorong.
- (2) Setiap peserta Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) setelah menyelesaikan program tersebut, berhak mendapat/memperoleh ijazah atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Modul bahan ajar, bahan ujian dan hasil ujian disediakan dan dikirim oleh Universitas Terbuka Pusat pada UPBJJ-UT Sorong, selanjutnya UPBJJ-UT Sorong menyampaikan ke peserta program.

PASAL 4

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

PIHAK PERTAMA membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya proses belajar mengajar, antara lain untuk kegiatan tutorial, praktik/praktikum, dan ujian.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini mulai ditetapkan semester 2021.2 sesuai dengan ketentuan sistem paket semester (SIPAS) untuk program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diperpanjang, kecuali dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA** yang disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum batas waktu yang ditetapkan.

PASAL 6

LAPORAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan laporan tentang pelaksanaan program pendidikan dengan sistem belajar terbuka dan jarak jauh untuk setiap semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Hasil Penyelenggaraan program pendidikan dengan sistem belajar terbuka dan jarak jauh tersebut merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan program pendidikan dengan sistem belajar terbuka dan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan paling lambat 6 minggu setelah batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 5 di atas.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan seluruh berkas persyaratan mahasiswa baru UT paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir pembayaran registrasi sesuai kalender akademik UT.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan layanan berupa pemberian berkas pendaftaran berupa kit mahasiswa, Katalog Penyelenggaraan, Katalog Kurikulum yang dikemas dalam satu paket.
- (3) Biaya pendaftaran untuk mahasiswa baru Program Sarjana (S1) sebesar Rp. 100.000 hanya dibayarkan di semester pertama dan disatukan dengan pembayaran paket semesternya.

- (4) Biaya pelaksanaan Program Sarjana (S1) disesuaikan dengan sistem paket pembayaran yang diambil oleh mahasiswa sebagaimana yang tercantum dalam lembar informasi pembayaran (LIP) setiap semester, yaitu Sistem Paket Semester (SIPAS) Semi sebesar Rp. 1.750.000, sipas Non TTM sebesar Rp. 1.300.000 per semester per orang selama 8 (delapan) semester dan Non SIPAS berdasarkan jumlah mata kuliah yang diambil per semester.
- (5) Biaya pendaftaran/admisi untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana (S2) sebesar Rp. 750.000.
- (6) Biaya pelaksanaan Program Pascasarjana (S2) dengan sistem reguler sebesar Rp. 9.350.000 per semester per orang selama 4 (empat) semester dan biaya ujian sidang sebesar Rp. 7.900.000 per orang.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini 100% dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara peserta membayarkan langsung ke pihak Bank Mandiri/BRI/BTN berdasarkan lembar informasi pembayaran (LIP) yang diterbitkan setiap semester berdasarkan waktu yang ditentukan dalam kalender akademik UT.

PASAL 9

PERUBAHAN VOLUME PEKERJAAN

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi perubahan volume pekerjaan atas kontrak kerja sama ini akan dilakukan perhitungan pengurangan atau penambahan biaya yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan biaya akibat dari perubahan volume pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dituangkan dalam addendum Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

PASAL 10

PERNYATAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Selama tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini, maka berlaku mengikat segala ketentuan dan peraturan hukum yang sama.
- (2) Segala bahan dan upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan, baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi kekurangan ataupun ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib secepatnya membetulkan/melengkapi hasil pelaksanaan pekerjaan dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Kesepakatan Bersama ini secara sepihak.
- (4) Apabila terjadi pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka masing-masing pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan segala kewajiban yang timbul dari perjanjian ini, sebelum perjanjian ini diakhiri.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mempengaruhi jalannya pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung yang antara lain disebabkan karena bencana alam, kebakaran, huru-hara, pemogokan umum, dan lain-lain.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib menyampaikan laporan secara tertulis dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 x 24 jam harus dapat diterima Pihak lainnya dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini, jika diakibatkan oleh *Force Majeure*.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Pada hakikatnya segala perselisihan yang timbul dalam batas berlakunya Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong di Sorong.

PASAL 14

PAJAK BEA DAN METERAI

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala pajak yang dikenakan dan bea meterai dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdasarkan ketentuan yang berlaku telah dibebaskan dari kewajiban membayar.

PASAL 15

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam Addendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap cukup, masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama, dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UNIT KEMENKUMHAM
PAPUA BARAT**



SLAMET PRIMA, S.A., Bc.IP., S.H., M.Si
KEPALA

**PIHAK KEDUA,
UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK
JAUH UNIVERSITAS TERBUKA
SORONG**



SAFRANSYAH, S.Sos., M.Si.
KEPALA